



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1181, 2016

KEMENKES. PDH PNS. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan pakaian dinas harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu mengubah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk

menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
3. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
4. Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat KKP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Pusat di bidang kesehatan.

Pasal 2

- (1) Setiap PNS yang bekerja di unit utama dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan wajib mengenakan PDH.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada setiap hari Senin dan Kamis.
- (3) Selain kewajiban mengenakan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS wajib mengenakan tanda pengenal pada setiap hari kerja.
- (4) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a. baju berwarna krem dan rok/celana berwarna hitam untuk hari Senin;
 - b. baju berwarna putih dan rok/celana berwarna biru tua untuk hari Kamis; dan

- c. kelengkapan PDH yang meliputi topi, logo Bhakti Husada, dan nama unit utama.
- (5) Untuk PNS perempuan yang mengenakan jilbab atau kerudung, warna jilbab atau kerudung pada hari Senin satu tingkat lebih tua dari warna baju PDH, sedangkan pada hari Kamis menyesuaikan dengan rok/celana PDH.

Pasal 3

- (1) Unit kerja dan/atau unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang bertugas melaksanakan pelayanan kesehatan dapat memakai pakaian dinas lapangan yang membantu mobilitas pekerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi dan penggunaan pakaian dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh masing-masing unit kerja eselon I.

Pasal 4

- (1) Model baju dan rok/celana PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan huruf b dibedakan antara PNS perempuan dan PNS laki-laki.
- (2) Spesifikasi model serta warna baju dan rok/celana PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Penggunaan PDH pada saat kunjungan lapangan dan upacara harus disertai dengan kelengkapan PDH berupa topi.
- (2) Kelengkapan PDH berupa topi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan untuk Menteri,

pejabat eselon I, pejabat eselon II, dan pejabat eselon III/IV/staf.

- (3) Spesifikasi model dan warna topi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus mencantumkan:
 - a. singkatan nama unit organisasi dan jabatan;
 - b. tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
 - c. pasfoto pegawai yang bersangkutan mengenakan PDH hari Senin dengan latar belakang warna merah.
- (2) Singkatan nama unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencantuman tanda tangan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan:
 - a. tanda pengenal bagi pejabat eselon I dan II ditandatangani oleh pejabat eselon I unit utama yang bersangkutan; dan
 - b. tanda pengenal bagi pejabat eselon III, IV dan staf ditandatangani oleh sekretaris unit utama dan/atau kepala satuan kerja yang bersangkutan.
- (4) Spesifikasi dan contoh tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.